

BAB IV

ANALISIS FATWA IJTIMA ULAMA

MAJELIS ULAMA INDONESIA IV TAHUN 2012

TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. Analisis Fatwa Ijtima' Ulama MUI IV Tentang Talak di Luar Pengadilan

Banyak sekali kasus tentang talak di luar pengadilan terjadi karena dalam prakteknya Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah tata cara perceraian dan hukum senantiasa berubah seiring dengan berkembangnya zaman, namun tidak semua hukum mengalami perubahan. Hukum berubah karena adanya persoalan-persoalan baru atau ada hukum yang memang perlu untuk ditinjau kembali. Karena itu seorang *mujtahid* memerlukan metode tertentu agar mendapatkan hasil produk hukum yang baik dan *aplicable*. Terkait dengan perkembangan zaman ini maka ada permasalahan yang muncul yaitu tentang talak di luar pengadilan. Meskipun talak di luar pengadilan itu sah menurut hukum Islam namun talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan menurut hukum yang ada di Indonesia adalah tidak sah. Karena hukum Islam merupakan produk zaman dulu jadi dalam beberapa persoalan pun terkadang tidak bisa memberikan solusi pada zaman modern ini.

Menurut jumhur ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh

masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah, dalam menghadapi kasus yang baru, yang tidak ditemukan dalam nash, kemudian para *mujtahidin* berijtihad¹ guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut. Namun pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasari oleh ijtihad ulama ushul dalam menggali ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya.²


Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan melalui beberapa langkah, yang pertama yang ditempuh dalam penetapan hukum tersebut adalah pertama-tama hendaklah dicari dalam Al-Qur'an, jika ketetapan hukumnya sudah ada dalam Al-Qur'an, maka ditetapkanlah hukum tersebut sesuai dengan ayat-ayatnya. Apabila tidak ada nashnya tindakan selanjutnya adalah meneliti Al-Sunnah dan apabila Al-Sunnah tidak ada nashnya maka para ulama ahli ushul fiqh menempuh jalan pemeriksaan putusan para *mujtahidin* yang menjadi *ijma'* (kesepakatan bersama) dari satu masa ke masa tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya. Apabila terdapat dalam *ijma'*, maka hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh

¹Terdapat istilah keislaman lagi yang seakar dengan kata ijtihad yakni jihad (Ar:Jihad) dan Mujahadah. Wacana ijtihad biasa dipakai dalam Ushul Fiqh dan tidak jarang pula dipakai dalam pemikiran Islam lainnya, yang pengertiannya mengacu kepada pengerahan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan suatu solusi hukum atau untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Pengertian demikian tercermin dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Tirmidzi terdapat ungkapan : *Ajtahidu ra'yi* (aku akan berijtihad dengan pikiranku) demikian terlihat bahwa ijtihad mengacu pada aktifitas penalaran intelektual (Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 73.

²Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1991, hlm. 2.

dan mengeluarkan semua kemampuan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum.³

Melihat fenomena yang sering terjadi sekarang ini terlihat bahwa kebanyakan orang di Indonesia itu memiliki pengetahuan yang luas akan tetapi mereka belum tentu mengetahui banyak tentang hukum yang berlaku di Indonesia tersebut, orang yang tidak tahu banyak mengenai hukum dapat dikategorikan sebagai orang awam karena selain mereka belum mengetahui hukum yang ada mereka belum mampu melakukan *ijtihad* hal ini disebabkan karena mereka belum memenuhi syarat sebagai *mujtahid*, melihat hal tersebut mereka diharapkan mengambil keputusan atau pendapat *mujtahidin* dengan jalan menanyakan permasalahan yang dihadapinya kepada orang yang diyakini mampu melakukan ijtihad atas permasalahan tersebut, perintah ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an:



Artinya: dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-nahl: 43)⁴

Ayat tersebut telah menjelaskan keharusan orang bertanya langsung tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat awam kepada para mufti yang telah diyakini mampu melakukan *ijtihad* terhadap persoalan

³Muin, Umar, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta; Depag RI, 1985), hlm. 63. juga terdapat dalam buku Rohadi Abdul Fatah *op.cit.*, hlm 3, Nasrun Rusli *op.cit.*, hlm 80.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011, hlm. 272.

tersebut guna untuk menetapkan hukum. Seorang mufti wajib memberikan fatwa mengenai hukum terhadap persoalan yang tidak ada nashnya, baik dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Para mufti tidak boleh menolak atau menghindari pertanyaan tersebut karena telah disebutkan dalam hadist:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم بعلمه فكتمه اجمه يوم القيامة بلجام من النار (رواه احمد)⁵

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa ditanya sesuatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia bakal kembali pada hari kiamat dengan api neraka".

Berdasarkan hadits di atas Majelis Ulama Indonesia tidak mempunyai alasan untuk menolak memberikan Fatwa kepada masyarakat yang membutuhkan jawabannya atas persoalan yang membutuhkan jawaban, termasuk di dalamnya mengenai talak di luar pengadilan.

Berkaitan dengan talak, Islam memang memberikan hak talak hanya kepada suami,⁶ karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta, sehingga jika suami ingin cerai atau menikah lagi, tentu sang suami harus memberikan hadiah talak dan harus mengeluarkan biaya yang besar kepada isteri yang di talak selama dalam masa *iddah*.

Meskipun begitu suami tidak boleh melakukan talak tanpa ada kesepakatan di antaranya keduanya karena sebuah perceraian itu harus dilatarbelakangi dengan kondisi yang jelas dan darurat, tapi dalam

⁵ Imam Ahmad bin Hambali, *Juz II*, Beirut: Darul Fikri, 1978, hlm. 495.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 9

ke daruratan ini harus merupakan musyawarah di antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Asy-Syura ayat 38:



Artinya: *Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Al-Asyura:38)*⁷

Menurut ayat di atas bahwa dalam proses perceraian harus ada musyawarah yang di mana suami harus bersikap demokratis dan adil. Adil di sini artinya suami mempertimbangkan pendapat-pendapat isteri sebagai bentuk implementasi ajaran Islam tentang demokrasi. Oleh karena itu, hak isteri di sini bukan hanya pada pasca pernikahan dalam pengertian mendapat pesangon dan nafkah selama *iddah*, tapi isteri juga harus memiliki posisi tawar dalam proses perceraian⁸

Kehidupan berumah tangga yang sakinah itu bukanlah pemberian cuma-cuma dari Allah SWT, jadi setiap orang yang menikah itu harus berusaha untuk menciptakan keluarganya agar menjadi keluarga yang bahagia. Islam memberikan panduan dan aturan rinci yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami isteri demi membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Selain itu juga Islam mengatur bagaimana cara memilih jodoh yang baik, cara meminang, bagaimana cara pelaksanaan akad

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011, hlm. 487.

⁸Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 80.

nikah, cara pergaulan dalam rumah tangga, apa saja hak dan kewajiban suami isteri dan sampai kepada aturan ketika perkawinan harus berakhir.


Namun saat pasangan suami isteri itu sudah tidak bisa disatukan kembali dengan cara perdamaian atau melalui cara apapun maka pasangan suami isteri itu berhak untuk mengakhiri ikatan perkawinannya yang disebut dengan talak atau perceraian. Meskipun jalan perceraian itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT namun Allah SWT pun menghalalkan perceraian itu, sebagaimana hadits di bawah ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه ابو داود وابن ماجه)⁹

Artinya:”Dari Ibnu Umar ra.a. ia berkata, Rosululloh SAW bersabda: “Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah;ah talak”. (H.R. Abu Dawud. Ibnu Majah)

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa meskipun cerai itu dihalal kan oleh Allah SWT tapi juga dibenci oleh Allah SWT, jadi talak atau perceraian jangan dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari hukum Islam, salah satunya yaitu bisa menghadirkan seorang *hakam* agar bisa memberikan solusi atau perdamaian antara suami isteri yang berselisih.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An nisa ayat 35:



⁹Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178



Artinya: *dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An nisa: 35).*¹⁰

Penjelasan ayat di atas mengenai adanya seorang hakam di kalangan ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal ini didukung oleh pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali dan *qaul qadim* dari Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas *hakam* dari pengertian "*hakam*" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* pengikut Imam Syafi'i yang menyandakan tugas *hakam* pada makna "*hakam*" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka *hakam* boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011, hlm. 84.

tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut *hakam* itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.¹¹

Sedangkan aturan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat harus dilakukan di pengadilan, hal ini diatur dalam:

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:”*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.
2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:”*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.
3. Pasal 15 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:”*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.

¹¹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT Karya Unipress, 1974, hlm. 189-190.

Dari peraturan perundangan yang tersebut di atas, memang tidak secara tegas menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan tidak sah. Tapi jika dipahami maksud dari aturan tersebut bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak diakui oleh hukum. Karena dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 123 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Mengenai latar belakang adanya fatwa Ijtima' Ulama MUI menjatuhkan talak di luar persidangan karena dalam Al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan ataupun mengatur tentang tata cara talak, sehingga di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Faktor terjadinya talak di luar persidangan ini pun karena masyarakat hanya mengetahui bahwa mayoritas pendapat para Ulama dalam literatur fikih tidak ada yang mengharuskan talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan karena talak adalah hak suami sepenuhnya.

Penulis setuju jika hak talak ada pada suami karena pada konsep pernikahan memang tidak menjelaskan bahwa talak tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun bukan berarti hukum Islam membenarkan kalau talak itu dilakukan secara mudah atau sembarangan apalagi sampai berdampak negatif pada pihak-pihak yang harus dilindungi berkaitan dengan ikatan perkawinan tersebut, seperti dalam hak asuh anak dan *mut'ah*.

Mengenai kedudukan fatwa, fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi seperti: MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

Dalam praktiknya, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara atau pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Melihat dari kedudukan fatwa di atas, fatwa itu hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, jadi fatwa bukanlah suatu dasar atau sumber hukum negara yang selalu dipatuhi, semua itu harus melihat dari segi kemaslahatannya juga.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Ijtima Ulama MUI IV Tentang Tentang Talak di Luar Pengadilan

MUI dalam menetapkan fatwa berpedoman pada pedoman penetapan fatwa yang telah diputuskan dalam SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:¹²

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*.
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.

¹²<http://zaenul-mahmudi.blogspot.com/2008/11/metode-istinbath-hukum-mui.html>.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003, hal. 4-5. diakses pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 pada pukul 18.54.

Kemudian MUI dalam menetapkan suatu fatwa harus mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga pasal 3 sampai dengan pasal 5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:¹³

Pasal 3

- 1) Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nashnya dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan *fiqih muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan.

Pasal 4

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan fatwa.

Pasal 5

- 1) Setiap Keputusan Fatwa harus di-*tanfidz*-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).

¹³ Ibid, <http://zaenul-mahmudi.blogspot.com/2008/11/metode-istinbath-hukum-mui.html>.

- 2) SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
- 3) Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
- 4) Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Mengenai permasalahan tentang tata cara talak MUI mengeluarkan fatwa bahwa talak di luar persidangan itu sah, dalam fatwa tersebut Ijtima' Ulama Munas IV di Tasikmalaya, MUI mendasarkan pada Al-Qur'an yakni QS. Al-Talak, ayat 1 dan QS. Al-Baqarah ayat 236. Dalam ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum atau dalil penetapan fatwa, ayat yang pertama menjelaskan: jika seorang suami akan menceraikan isterinya, dia (suami) harus menceraikan pada saat isterinya bisa mengalami masa iddahnya. Ayat kedua menjelaskan: tidak ada kewajiban bagi suami membayar mahar jika menceraikan isterinya sebelum *ad dukhul* dan sebelum suami menentukan maharnya. Kemudian seorang suami dianjurkan untuk memberikan mut'ah kepada isterinya sesuai kemampuannya. Dan hadits Nabi SAW yang dijadikan dasar Fatwa MUI adalah hadits tentang tiga hal yang dikategorikan serius dan seriusnya dianggap serius yaitu: nikah, talak dan ruju. Dan hadits tentang kewajiban untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Sedangkan kaidah fiqh yang dijadikan dasar adalah kaidah tentang perkataan itu adalah niat

orang yang berkata, segala perkataan itu dengan tujuannya serta kebajikan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan pada kemaslahatannya.

Dengan menyandarkan pada ayat-ayat, hadits dan kaidah fiqih tersebut MUI memutuskan bahwa talak di luar pengadilan itu sah, hal ini dapat diputuskan dengan *maqoshidus syari'ahnya* untuk kemaslahatan bersama dan mencegah timbulnya dampak negatif/madharat, selain itu talak di luar pengadilan sah apabila dilakukan sesuai ketentuan fikih.

Melihat faktor dijatuhkannya putusan MUI tentang talak di luar pengadilan ini sudah mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan madharatnya, namun dalam memutuskan sebuah hukum hendaknya MUI perlu mengkaji dampak jangka pendek maupun jangka panjang dengan disahkannya talak di luar pengadilan tersebut. Meskipun MUI dalam mensahkan sudah mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatannya, masyarakat kebanyakan menyalahgunakan putusan tersebut, sehingga talak di luar pengadilan jadi merajalela dan mereka justru dengan seenaknya menjatuhkan talak kepada istri mereka. Dengan sikap demikian akan merugikan beberapa pihak baik istri maupun anak mereka. Untuk itu ahli hukum perlu melakukan penegasan bahwa betapa pentingnya masyarakat mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia khususnya tentang tala cara talak. Sehingga mereka tidak menyalahgunakan hasil keputusan MUI.

C. Analisis Akibat Hukum Yang Ditimbulkan dari Fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia Tentang Talak di Luar Pengadilan

Dalam setiap perbuatan pasti akan ada dampak hukum yang ditimbulkan demikian juga dengan perceraian. Dalam perceraian justru banyak dampak hukum yang akan ditimbulkan diantaranya:

1. Akibat hukum terhadap anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu: ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Adapun ayat (2) berbunyi :

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Mengenai kewajiban orang tua telah diatur pada pasal 26 yaitu:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

2. Mempersulit administrasi kependudukan negara

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu saja tidak tercatat dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Dampak dari hal tersebut tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal di sisi lain, masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara. Hal ini

¹⁴Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 yang berbunyi:

“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil”.

Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 dalam UU yang sama sebagai berikut:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Berdasarkan dua pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pendataan terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan oleh masyarakat dan itu juga termasuk salah satu tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁵

¹⁵Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Akibat hukum terhadap isteri

Jika perceraian tidak dilakukan di depan sidang pengadilan maka akan menimbulkan kesewenangan suami terhadap isteri, diantaranya isteri akan cenderung dirugikan karena menurut suami talak adalah haknya.¹⁶

Melihat dari beberapa dampak hukum yang terjadi akibat talak di luar pengadilan, ternyata banyak sekali menimbulkan kemadharatan termasuk melanggar UU NO. 23 Tahun 2006 tentang administrasi, dimana pelaku yang menjatuhkan talak dengan sembarangan itu tidak terdata di pengadilan sehingga akan menyulitkan pihak yang bersangkutan. Hal ini juga dikuatkan oleh ketua komisi MUI Jateng untuk tidak difatwakan karena sudah ada peraturan perundang-undangan mengenai talak di luar pengadilan, dengan adanya fatwa MUI mengesahkan talak di luar pengadilan menyebabkan masyarakat dilema karena hukum yang disahkan MUI bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Sedangkan menurut hakim pengadilan Kota Semarang, beliau tidak menyalahkan fatwa MUI tersebut akan tetapi fatwa tersebut melanggar ketentuan administrasi.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa diputuskannya fatwa tentang disahkannya talak di luar pengadilan masih terdapat banyak kelemahan. Untuk itu perlu adanya kompromistis antara hukum pengadilan dan fatwa MUI agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih

¹⁶<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4293/1/eko%20pratama%20pura-fsh.pdf>. diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2013 pada pukul 08.50.

¹⁷ Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag. Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah tanggal 19 September 2013.

¹⁸ Wawancara dengan Bpk. Drs. Wahyudi, SH. MSI. Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang. Pada tanggal 17 September 2013.

antara hukum pengadilan dengan fatwa MUI tersebut sehingga masyarakat awam pun tidak akan mengalami dilema. Selain itu mereka perlu melakukan sosialisasi hukum tersebut agar masyarakat tidak menyalahgunakan hukum tersebut.

Meskipun secara normatif jika di lihat dari konteks fiqih talak di luar pengadilan sah menurut MUI karena memang dalam ketentuan syari'at Islam telah terpenuhi, dan MUI pun tidak melanggar atau melunturkan nilai-nilai agama yang ada karena di dalam UU Administrasi tersebut tidak terdapat peraturan tentang tata cara talak namun ketika di lihat dari konteks sebuah negara yang memiliki sebuah peraturan di mana setiap warga negaranya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, maka terkait dengan etika sosial sehingga adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

العادة محكمة

*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*¹⁹

Melihat dari konteks sebuah negara, penulis tidak setuju dengan adanya fatwa MUI yang mengesahkan talak di luar Pengadilan karena jika masyarakat melakukan talak tanpa di ikrarkan dihadapan sidang Pengadilan maka akan banyak madharat yang ditimbulkan dari pada kemaslahatannya.

¹⁹ Muchis Usman, *Kaidah-Kaidah ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.140.